

BAB III

PENGANIAYAAN BERAT SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN

A. Pengertian Penganiayaan dan Penganiayaan Berat

Penganiayaan berasal dari kata dasar “aniaya” yang secara bahasa mempunyai arti menyiksa, mempersakiti dengan bengis. Kemudian kata dasar tersebut mendapatkan imbuhan pe-an sehingga menjadi penganiayaan yang berarti perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya).¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau peraturan perundang-undangan yang lain tidak memberikan penjelasan dan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan yang dalam bahasa Belanda disebut *mishandeling* itu. Menurut sebuah yurisprudensi, yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pilu), atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 40.

orang.² Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan sengaja yang bertujuan untuk mengakibatkan suatu kesakitan dan merusak kesehatan orang lain.

Dalam fiqih, tindak pidana penganiayaan disebut dengan “*al-jinâyat al-mâ dûna al-nafs*” yaitu kejahatan terhadap selain jiwa manusia. ‘Abd al-Qadir ‘Audah memberikan pengertian penganiayaan sebagai tindak penyerangan yang tidak sampai mematikan, seperti perlukaan dan pemukulan.³ Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa penganiayaan adalah tindak kejahatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Yang akibat dari perbuatan tersebut, objek/ korban kekerasan (penganiayaan) tersebut tidak sampai meninggal dunia. Sedangkan kata “berat” bila dikaitkan dengan luka, mempunyai pengertian luka yang parah.⁴

Dari uraian di atas dapat diambil suatu definisi bahwa yang dinamakan dengan penganiayaan berat adalah suatu perbuatan/ delik yang sengaja dilakukan seseorang kepada orang lain untuk menyakiti dan menimbulkan luka kepada orang lain, yang mana perbuatan tersebut tidak sampai menghilangkan nyawa (menyebabkan kematian) pada korban tersebut.

²R. Soesilo, *UU Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia. t.t.), 211.

³‘Abd al-Qadir ‘Audah, *al-Tasyri’ al-Jinâi al-Islâmy*, (Bairut: Dâr al-Kitâb al-‘Araby, t.t.), I:79.

⁴W. J. S. Purwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pusaka, 1976), 125.

B. Penganiayaan Berat dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil proyek pembangunan hukum islam melalui Yurisprudensi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dan departemen Agama RI. Kekuatan hukum diperoleh dengan Inpres No.1 tahun 1991, sehingga Kompilasi Hukum Islam dapat diberlakukan di Pengadilan Agama.

Inpres No.1 tahun 1991 menginstruksikan kepada Menteri Agama supaya menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari:

1. Buku 1 tentang hukum perkawinan.
2. Buku 2 tentang hukum kewarisan.
3. Buku 3 tentang hukum perwakafan.

Kompilasi itu berstatus pedoman yang tidak harus dipergunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang tersebut, baik oleh instansi pemerintah terkait maupun oleh masyarakat, sesuai juga dengan isi Inpres itu sendiri dan keputusan menag RI No. 154 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Inpres No.1 tahun 1991 itu bersifat objektif atau alternatif tidak bersifat imperatif.

Buku 2 KHI yang memuat hukum warisan mulai pasal 171 s.d pasal 214, mempunyai 6 bab yaitu: bab I ketentuan umum, Bab II ahli waris, Bab III besarnya bagian, Bab IV aul dan rad, bab V wasiat dan Bab 6 hibah. Dalam bidang pewarisan KHI bersifat penegasan dan pengembangan karena belum ada

undang-undang dan masih bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadist. Hal ini berbeda dengan perkawinan dan perwakafan dalam KHI yang bersifat melengkapi, menegaskan dan pengembangan karena sudah ada undang-undang dan peraturannya.

Sebenarnya jika diteliti dari segi perumusannya secara kongkrit, maka tujuan KHI adalah⁵:

- a. Untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara kongkrit.
- b. Guna dapat dijadikan landasan penerapan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama.
- c. Sifat kompilasi berwawasan Nasional (bersifat suprasubkultural, aliran dan madzhab) yang akan diberlakukan di seluruh masyarakat Indonesia, apabila timbul sengketa di depan sidang Peradilan Agama.
- d. Serta sekaligus terbina penegakan kepastian hukum yang lebih seragam dalam lalulintas masyarakat Islam.

Ada beberapa hal yang merupakan penegasan dari materi hukum kewarisan Islam dalam KHI, seperti pada pasal 171 (huruf a), tentang pengertian hukum kewarisan, pasal 171 (huruf b dan c), pasal 171 (huruf e) tentang harta warisan.

Adanya pengaturan ahli waris pengganti seperti seperti diatur dalam pasal 185 merupakan pemikiran baru dalam hukum kewarisan Islam dan

⁵Abdullah Kelip, "Beberapa Catatan Efektifitas Hukum Islam" dalam Moh Mahfudh MD, dkk (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 136.

pengembangan dari kitab-kitab fiqh⁶. Ketentuan kelembagaan “*Platvervulling*” ini merupakan suatu terobosan pelenyapan hak cucu atas harta warisan apabila ayah lebih dulu meninggal dari kakek.

Adanya pengaturan tentang penganiayaan berat sebagai penghalang seperti kewarisan diatur dalam pasal 173 (huruf a) KHI, juga merupakan pemikiran baru dalam hukum kewarisan Islam. Sehingga tindak pidana yang dapat dijadikan penghalang kewarisan itu tidak hanya terbatas pada pembunuhan saja tetapi sudah berkembang ke arah tindakan yang dikhawatirkan berakibat kematian seperti penganiayaan berat.

Kata penganiayaan dalam KHI terdapat di dua tempat antara lain terdapat dalam bab XVI pasal 116 huruf d tentang putusnya perkawinan dan pasal yang sedang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah pasal 173 (huruf a), tentang penghalang-penghalang kewarisan. Namun nampaknya KHI tidak memberikan suatu pengertian yang konkret tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan berat itu. Sehingga ketentuan itu merupakan bentuk pemikiran baru. Maka beberapa hal yang penting dan perlu memperoleh tekanan dalam pengkajian KHI agar diperoleh kejelasan adalah mengemukakan dasar hukum atau dalil nas/ ijtihad yang mendukung ketentuan kompilasi.

C. Penganiayaan Berat dalam Hukum Pidana Islam.

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam terkenal dengan istilah *jarîmah*.

Jarîmah dilihat dari berat ringannya hukuman dibagi menjadi tiga⁷:

⁶Mahfudh dkk (ed), *Peradilan*.

1. *Jarîmah Hudûd*

Adalah *jarîmah* yang baik perbuatan dan hukumannya sudah ditentukan oleh *nash*.

2. *Jarîmah Qishâsh - diyât*

Adalah *jarîmah* yang diancam dengan hukuman *Qishâsh* atau hukuman *diyât*. Hukuman itu telah ditentukan oleh syara', tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi, tetapi menjadi hak manusia artinya si korban/walinya dapat memaafkan tanpa *diyât* maupun *Qishâsh*.

3. *Jarîmah Ta'zîr*

Adalah *jarîmah* yang diancam dengan hukuman *Ta'zîr* (pengajaran atau *al-Ta'dîb*).

Dari ketiga *jarîmah* tersebut di atas, perbuatan penganiayaan yang sering pula diterjemahkan dengan delik perlukaan termasuk dalam *jarîmah qishâsh - diyât*. Dalam hukum pidana Islam *jarîmah* penganiayaan dibagi menjadi dua macam⁸:

- a. Penganiayaan sengaja (*al-Jarh al-'Amdî*)
- b. Penganiayaan tidak sengaja (*al-Jarh al-Khata'*).

Tindak pidana penganiayaan itu bisa berupa melukai, menghilangkan anggota badan dan menghilangkan manfaat anggota badan orang lain. Para *fuqâhâ'* membagi anggota badan menjadi tiga golongan. Pertama, anggota badan yang berpasangan seperti mata, telinga, tangan, kaki, buah dada dan buah

⁷Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 7-8.

⁸Hanafi, *Asas-asas*, 8.

pelir. Kedua, anggota badan yang tunggal seperti hidung, dan mulut. Ketiga, anggota badan yang terbilang banyak, seperti jari-jari tangan dan kaki. Adapun menghilangkan manfaat anggota badan atau daya gunanya, bisa berupa menghilangkan potensi akal, merusak kemampuan mata untuk melihat, merusak kemampuan telinga untuk mendengar dan lain-lain⁹.

Dari sistematika pembagian tindak pidana penganiayaan di atas, nampak tidak terdapat apa yang dimaksud dengan penganiayaan berat. Namun hal ini bisa diketahui dari keterangan Ibnu qosim yang di intisarikan dari beberapa hadits Nabi tentang perhitungan perlukaan pada kepala, dan menurut sistematika al-Nawawi adalah sebagai berikut¹⁰:

- a. *Mudlîhah* (luka sampai tulang), diyatnya 5 ekor unta (50 dinar); jika muka menjadi cacat ditambah setengahnya, jadi 75 dinar.
- b. *Hasyîmah* (luka sampai pecah tulang), diyatnya sepuluh ekor unta (100 dinar).
- c. *Munaqqilah* (luka sampai tulang melesat), diyatnya 15 ekor unta (150 dinar).
- d. *Jâifah*, (perlukaan rongga badan), diyatnya 1/3 diyat.

Perlukaan di atas dianggap sebagai luka berat. Di samping itu ada jenis-jenis perlukaan ringan yang disebut *harisah* (terkelupasnya kulit), *damîah* (luka berdarah), *badi'ah* (tergores daging), *mutalâhumah* (luka sampai daging) dan *simhaq* (luka sampai lapis tulang)¹¹.

⁹Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqh Jinayah*, (cet. 1, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fak. Hukum UII, 1982), 12-13.

¹⁰Marsum, *Jinayah*, 136.

¹¹Marsum, *Jinayah*.

Dengan demikian suatu tindak pidana penganiayaan dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan berat dalam hukum pidana Islam bila yang ditimbulkannya dari tindak pidana tersebut telah memenuhi kategori dari salah satu jenis luka di atas.

Suatu tindak pidana perlukaan/ penganiayaan untuk dapat dihukum *qishâs*, di samping disyaratkan adanya kesengajaan juga ditentukan adanya kemungkinan hukuman tersebut dapat dilaksanakan tanpa membawa kematian¹². Demikian yang didasarkan pada *hadîst* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah bersabda:

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَقُودَ فِي الْمَأْمُومَةِ وَالْمُنْقَلَةِ
وَالْجَائِقَةِ¹³ (رواه ابن ماجه)

Dari sya'by berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: tidak ada siksa/ hukuman terhadap orang yang melukai sampai kulit trngkorak, sampai tulang meleset, dan luka sampai tulang. (HR. Ibnu Majah)

Penghapusan ini disebabkan adanya kekhawatiran akan mengakibatkan terjadinya bahaya kematian pada korban penganiayaan berat. Suatu hukuman dapat terhapus, bila pelaku jarimah terdapat keadaan-keadaan tertentu (sebab-sebab tertentu) diantaranya adalah paksaan (daya paksa). Namun demikian para *fuqahâ'* telah sama pendiriannya bahwa semua jarimah bisa dipengaruhi oleh paksaan, kecuali pembunuhan dan penganiayaan berat (pemotongan anggota

¹²M. Saad Ih, "Transplantasi dan Hukum Qishâsh Delik Pelukaan: Studi Tentang Reformasi dan Perubahan Eksekusi", dalam Hj. Chuzaimah Tahido Yanggo dan HA. Hafid Ansary (ed), *Problematika Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 74.

¹³Ibnu Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah*, "Kitab al-Diyat, Bab Mâ Lâ Qawada Fîh", (cet.1, Semarang: Toha Putra, t.t.), 11:880.

badan, pemukulan berat dan sebagainya). Kedua jarimah ini tidak bisa dipengaruhi sama sekali oleh paksaan *absolut*¹⁴. Karena kedua jarimah ini sangat gawat dan memerlukan hukuman akan menimbulkan bahaya besar bagi masyarakat¹⁵.

Hal ini sama dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Isro' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar*¹⁶

Alasan pikiran untuk menjatuhkan hukuman atas orang yang dipaksa adalah bahwa pembunuhannya/ penganiayaanya terhadap korbannya adalah dengan sengaja dan melawan hukum, karena untuk menghadapkan dirinya dengan disertai keyakinan/ dugaan bahwa pembunuhan/ penganiayaan terhadap korbannya ia akan mendapatkan keselamatan dirinya dan terhindar dari perbuatan si pemaksa.

Juga kedua *jarîmah*, pembunuhan dan penganiayaan berat itu tidak bisa dipengaruhi sama sekali oleh keadaan darurat, sebab keadaan darurat dipersamakan hukumnya dengan paksaan. Perbedaan hanya mengenai sebab timbulnya perbuatan, dimana dalam paksaan pembuat dipaksa oleh orang lain untuk berbuat sedang dalam keadaan darurat pembuat sebenarnya tidak dipaksa oleh orang lain, akan tetapi ia mendapat dorongan dalam suatu keadaan yang

¹⁴“Paksaan absolut” adalah paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan, yaitu yang dikhawatirkan akan menghabiskan nyawa. Lihat Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 358.

¹⁵Ahmad Hanafi, *Asas-asas*.

¹⁶QS. Al-Isra' (17): 33. *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000).

mengharuskan dia untuk mengadakan perbuatan *jarâmah*, agar dirinya atau orang lain terhindar dari bahaya¹⁷.

Perbuatan-perbuatan yang dapat dipengaruhi sama sekali oleh keadaan darurat, yakni perbuatan itu sendiri menjadi tidak dilarang dan juga tidak dihukum, yaitu perbuatan yang bertalian dengan makanan dan minuman, dan perbuatan yang tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan darurat yakni tetap dilarang, seperti pada perbuatan-perbuatan *jarâmah* lainnya¹⁸.

D. Penganiayaan Berat Dalam Hukum Pidana di Indonesia

Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Menurut pasal 351 KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang.

- a. Perasaan tidak enak: misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah.
- b. Rasa sakit: misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- c. Luka: misalnya mengiris, memotong, menusuk, dengan pisau dan sebagainya.
- d. Merusak kesehatan: misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendelanya sehingga orang tersebut masuk angin.

¹⁷Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 364-365.

¹⁸Hanafi, *Asas-asas*, 365.

Semua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut dan melewati batas yang diizinkan¹⁹.

KUHP membagi tindak penganiayaan menjadi 3 macam:

1. Penganiayaan biasa
2. Penganiayaan ringan
3. Penganiayaan berat

Pasal mengenai penganiayaan berat ini tercantum dalam KUHP Bab XX pasal 354 yang satu ayatnya berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menagniaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun”*²⁰

Ini dinamakan penagniyaan berat supaya dapat dikenakan pasal ini, maka niat si pembuat harus ditujukan pada “melukai berat” artinya “luka berat” harus dimaksud oleh si pembuat, apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat²¹.

Kemudian apa yang dimaksud dengan luka berat atau luka parah itu? Pasal 90 KUHP memberikan keterangan bahwa:

*Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu: penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.*²²

¹⁹R. Soesilo, *UU Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia. t.t.), 211.

²⁰*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 354.

²¹*Kitab Undang*, 213.

²²*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 90.

Dengan berdasar paada pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan luka berat atau luka parah antara lain:

1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau apat mendatangkan bahaya maut. Dengan demikian luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tak mendatangkan maut (tabib yang bisa terangkan hal ini) itu bukan luka berat.
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya tiak masuk luka berat.
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indra. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar.
4. *Kudung* (*rompong*) dalam teks bahasa Belandanya "*Verminking*" cacat sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus.
5. Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badan.
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu. Pikirannya terganggu kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, kalau kurang tidak masuk dalam pengertian luka berat.
7. Menggugurkan atau membunuh lokal bakal anak kandungan ibu.²³

²³R. Soesilo, *UU Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia. t.t.), 85.

Kejadian-kejadian tersebut di atas harus ditinjau sendiri-sendiri oleh hakim dengan mendengarkan keternagn orang ahli (dokter) yang dalam prakteknya keterangan tersebut disebut “*visum et repertum*”.

E. Sanksi / Hukuman Terhadap Pelaku Penganiayaan Berat

Hukuman adalah sanksi atau pelanggaran hukum atau sesuatu yang dijadikan atau dikenakan pada seseorang yang melanggar hukum yang membuat dia menderita.²⁴

Tujuan pokok hukuman dalam syariat Islam adalah pencegahan, pengajaran, dan pendidikan. Arti pendidikan adalah menahan si pembuat jarimah supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain supaya tidak ikut-ikutan berbuat *jarîmah*²⁵. Dengan demikian kegunaan pencegahan ini rangkap yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan ini dari lingkungan *jarîmah*.

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih, dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman²⁶. Selain pencegahan hukuman dalam syariat Islam itu juga bertujuan untuk memberikan pelajaran terhadap pelaku *jarîmah*. Dengan pengajaran itu diharapkan para bekas pelaku

²⁴J.S. Badudu – Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 520.

²⁵Marsum, *Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fak. Hukum UII, 1984), 182.

²⁶Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 256.

jarîmah dapat mencapai kesadaran batin sehingga tidak mau melakukan *jarîmah* lagi²⁷.

Disamping bertujuan memperbaiki pribadi para bekas pelaku *jarîmah*, syariat Islam juga bermaksud untuk membentuk masyarakat yang baik. Dengan berubahnya sikap para bekas pelaku *jarîmah* menjadi orang yang baik-baik, ketentraman masyarakat akan terjaga dan tidak terganggu lagi, dan akhirnya akan tumbuh kesadaran umum masyarakat.

1. Sanksi / Hukuman Menurut Hukum Pidana Islam

Sebagaimana telah disebutkan dalam sub bab B di muka, bahwa penganiayaan itu termasuk kedalam kategori *jarîmah qishâs - diyât*.

Jarîmah qishâs - diyât yaitu *jarîmah* yang diancam hukuman *qishâs* atau hukuman *diyât*. Hukuman ini telah ditentukan oleh *syara'*, tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi, tetapi menjadi hak manusia, artinya si korban atau walinya dapat memaafkan tanpa meminta *diyât* atau tanpa meminta dilaksanakan hukuman *qishâs* dengan membayar ganti rugi atau tanpa ganti rugi.²⁸ Apabila korban memaafkan tanpa ganti kerugian, maka hakim boleh memberlakukan hukuman *ta'zir* terhadap terpidana. Sedangkan kekuasaan hakim dalam jarimah *ta'zir* sangat luas, baik dalam menentukan bentuk-bentuk jarimah *ta'zir*, maupun dalam menentukan

²⁷Mrsum, *Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fak. Hukum UII, 1984), 183.

²⁸Mrsum, *jinayah*, 8.

hukuman yang akan dilaksanakan.²⁹ Maaf sebagai unsur pengecualian ini terdapat dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّأْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ذَلِكَ

تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.³⁰

Dalam hukum pidana Islam, *jarîmah* penganiayaan ini dibagi menjadi dua macam:

1. Penganiayaan sengaja (*Jurh al-'amd*)
2. Penganiayaan tidak sengaja (*Jurh al-khatha'*)

Adapun makna dari kesengajaan disini adalah, si pelaku sengaja melakukan sesuatu perbuatan sedang ia mengerti bahwa perbuatan itu terlarang. Kalau ia mengerti tetapi ia tidak menghendaki akibatnya maka hal itu disebut serupa sengaja (dalam KUHP disebut penganiayaan yang membawa kematian). Kalau si pelaku tidak sengaja maka hal itu disebut kekeliruan.³¹

Pembagian penganiayaan berdasarkan niat ini menimbulkan konsekuensi ancaman hukuman yang berbeda pula. Untuk *jarîmah*

²⁹ *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1997), 808.

³⁰ QS. Al-Baqoroh (2): 178. *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000).

³¹ Marsum, *jinayah*, 9.

penganiayaan sengaja, maka ancaman hukumannya adalah *qishâs*. Adapun untuk *jarâmah* penganiayaan tidak sengaja, hukumannya adalah *diyât*. Disamping itu ancaman hukuman diyat dapat dikenakan pada *jarâmah* yang diancam hukuman *qishâs*, seperti pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja, yang karena sesuatu sebab tertentu *qishâs* tidak dapat dijalankan.

Pengertian *qishâs* adalah agar pembuat *jarâmah* dijatuhi (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh kalau ia melakukan pembunuhan, atau dianiaya kalau ia menganiaya.³² Pidana *qishâs* dalam *jarâmah* penganiayaan ini dilakukan jika terdapat persamaan kualitas dua anggota badan, yang dirusakkan dengan yang merusakkan. Dengan demikian seandainya seseorang yang matanya sehat merusakkan mata orang lain yang cacat, sipelaku tidak dapat dijatuhi hukuman *qishâs*, tetapi dijatuhi hukuman *diyât*.³³

Terdapat prinsip umum dalam hukuman *qishâs* terhadap penganiayaan, disebutkan dalam firman Allah SWT:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الظَّالِمِينَ

*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, Maka pahalanya atas (tanggung) Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.*³⁴

³²Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 279.

³³Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqh Jinayah*, (cet. 1, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fak. Hukum UII, 1982), 12.

³⁴QS. Al-Syûro (42): 40. *Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000).

Disamping itu ada beberapa persyaratan *qishâs jarîmah* penganiayaan antara lain:

1. Jangan berlebihan
2. Adanya kesamaan dalam nama dan tempat
3. Adanya kesamaan antara kedua belah pihak pelaku kejahatan dan korban dalam segi kesehatan dan kesempurnaan.³⁵

Dengan demikian *qishâs* terhadap penganiayaan sengaja itu dijatuhkan, apabila hal itu memungkinkan, sehingga ada kesamaan dengan luka korban tanpa lebih dan kurang.

Apabila persamaan dalam hal tersebut tidak bisa direalisasikan kecuali dengan sedikit kelebihan atau untung-untungan atau akan menimbulkan bahaya pada orang yang akan di*qishâs*, maka *qishâs* tidak wajib dan sebagai gantinya adalah *diyât*.³⁶ Sebab suatu *jarîmah* penganiayaan untuk dapat dihukum *qishâs* disamping disyaratkan adanya kesengajaan yang ditentukan, adanya kemungkinan hukuman tersebut dapat dilaksanakan tanpa membawa kematian.

Oleh karena itu untuk pelukaan yang dianggap luka berat, maka Rasulullah sendiri tidak meng*qishâs* sehubungan dengan luka *ma'mûnah*, *al-Munaqqilah* dan *Jâifah* sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

³⁵Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan HA. Ali, (cet. 7, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), II:75.

³⁶Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh*.

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَقُودَ فِي الْمَأْمُومَةِ وَالْمُنْقَلَةِ

وَالْجَائِقَةِ³⁷ (رواه ابن ماجه)

Dari sya'by berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: tidak ada siksa/hukuman terhadap orang yang melukai sampai kulit trngkorak, sampai tulang meleset, dan luka sampai tulang. (HR. Ibnu Majah)

Hukuman ini merupakan satu yang ada dalam cakupan konsep mengenai luka yang mengakibatkan kerusakan pada anggota tubuh. Adapun sebagai pengganti hukuman *qishâs* terhadap luka-luka berat di atas adalah dengan *diyât*, yang antara lain sebagai berikut:

1. *Mudlîḥah* (luka sampai tulang), diyatnya 5 ekor unta (50 dinar); jika muka menjadi cacat ditambah setengahnya, jadi (75 dinar).
2. *Hasyîmah* (luka sampai pecah tulang), diyatnya 10 ekor unta (100 dinar).
3. *Munaqqilah* (luka sampai tulaang meleset), diyatnya 15 ekor unta (150 dinar).
4. *Ma'mûnah* (luka sampai kulit tengkorak) diyatnya 1/3 diyat.
5. *Jâifah* (perlukaan rongga badan, diyatnya 1/3 diyat).³⁸

Ketentuan ini berdasarkan hadits, sebagaimana yang telah disampaikan pada pembahasan sus bab B di muka.

³⁷Ibnu Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah*, “Kitab al-Diyat, Bab Mâ Lâ Qawada Fîh”, (cet.1, Semarang: Toha Putra, t.t.), 11:880.

³⁸Marsum, *Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fak. Hukum UII, 1984), 136.

Jumlah *diyât* penganiayaan dengan sengaja sama dengan penganiayaan dengan tidak sengaja, akan tetapi berbeda kualitasnya karena untuk perbuatan pertama dikenakan diyat berat dan untuk perbuatan kedua dikenakan *diyât* ringan.³⁹ Diyat yang berat antara lain 100 ekor unta terdiri dari 30 ekor *haqîqoh*, 30 ekor *jadzâ'ah*, dan 40 ekor *khilâfah*. Sedang *diyât* ringan itu terdiri dari 100 ekor unta, yang terdiri dari 20 ekor *haqîqoh*, 20 ekor *jadzâ'ah*, 20 ekor *bintu labun*, 20 ekor *makhall*.⁴⁰ Kalau tidak bisa mendapat unta yang dimaksud, maka bisa diganti dengan harga yang sesuai dengan nilainya.

Diyat merupakan hukuman pokok bagi jarimah pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja. Namun demikian diyat juga merupakan hukuman pengganti bagi hukuman *qishâs* bila terdapat keadaan-keadaan tertentu, dimana *qishâs* tidak dapat dijatuhkan/ dijalankan.

Meskipun bersifat hukuman, namun *diyât* merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan kepada perbendaharaan negara. Dari segini ini diyat mirip dengan ganti kerugian, apabila besarnya dapat berbeda-beda menurut perbedaan kerugian material yang terjadi dan menurut perbedaan kesengajaan atau tidaknya terhadap *jarîmah*.⁴¹

Adapun penanggung *diyât* ini pada umumnya para *fuqahâ'* telah sepakat pendapatnya untuk mengikut sertakan keluarga pembuat yang disebut "*aqîlah*", dalam pembayaran *diyât*. Yang dimaksud dengan keluarga

³⁹Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 279.

⁴⁰Abdul Fatah Idris dan M. Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, (cet. 2, Jakarta: PT. Rhincka Cipta, 1994), 266.

⁴¹Ahmad Hanafi, *Asas*, 289.

tersebut ialah sanak saudaranya yang datang dari pihak ayah (*'ashabah*). Keluarga yang jauh diikutsertakan karena mereka juga bisa menjadi ahli waris (cadangan) kalau keluarga dekat tidak ada, tanpa disyaratkan menjadi ahli waris yang nyata.⁴²

Hukuman *qishâs* merupakan hukuman pokok bagi *jarîmah* pembunuhan dan penganiayaan sengaja. Sedang diyat dan *ta'zîr* menjadi hukuman pengganti. Sebagai hukuman pengganti, *ta'zîr* dapat dilakukan apabila terhindar sama sekali dari hukuman *qishâs*. Seperti pihak korban memaafkan tanpa ganti rugi, maka boleh memberlakukan hukuman *ta'zîr* terhadap terpidana. Sedangkan kekuasaan hakim dalam jarimah *ta'zîr* sangat luas, baik dalam menentukan bentuk-bentuk jarimah *ta'zîr* maupun menentukan hukuman yang akan dilaksanakan.⁴³

Dari pengertian ini maka tidak menutup kemungkinan bagi pelaku *jarîmah* penganiayaan berat untuk dimaafkan sama sekali oleh korban dari tuntutan *qishâs* maupun *diyât*, maka dengan demikian hakimlah yang akan menentukan hukuman *ta'zîr*. Sebab dalam *jarîmah* yang termasuk *jarîmah qishâs diyât* ini diberi wewenang bagi korban atau walinya untuk memaafkan pelaku *jarîmah* dari tuntutan *qishâs*, baik dengan hukuman *diyât* atau tidak.

⁴²Ahmad Hanafi, *Asas*, 287

⁴³*Ensiklopedi Hukum Islam*, 808.

2. Sanksi / Hukuman Menurut Hukum Pidana di Indonesia.

Hukum positif juga mengenal hukuman *qishâs*, akan tetapi hanya ditetapkan untuk *jarâmah* pembunuhan saja yang dihukum dengan hukuman mati. Sedang terhadap *jarâmah* penganiayaan tidak dijatuhi hukuman *qishâs*, melainkan dicukupkan dengan hukuman denda dan hukuman kawalan atau penjara atau dengan salah satu hukuman tersebut.⁴⁴

Yang dimaksud dengan hukum positif disini adalah hukum pidana yang berlaku di negara Indonesia, yaitu yang termuat dalam Undang-Undang Hukum Pidana.

Suatu tindak pidana, dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan berat menurut KUHP apabila niat si pembuat itu betul-betul ditujukan pada melukai berat, artinya "luka berat" harus dimaksud oleh si pembuat. Apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat.⁴⁵

KUHP, selanjutnya membedakan antara penganiayaan berat dengan berencana. Akibat dari perbedaan ini menimbulkan konsekuensi sanksi hukuman yang berbeda pula. Hal ini dapat dilihat pada pasal 354 dan 355 KUHP.

Pasal 354 KUHP berbunyi:

1. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dalam hukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 tahun.

⁴⁴Ahmad Hanafi, *Asas*, 281.

⁴⁵R. Soesilo, *UU Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia. t.t.), 213.

2. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 10 tahun penjara.⁴⁶

Sedang pasal 355 KUHP berbunyi:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan maka terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun.⁴⁷

Akibat-akibat yang disebutkan dalam masing-masing ayat dari pasal-pasal di atas adalah alasan pembuat pidana yang diobyektifkan, artinya terhadap akibat-akibat itu tidak disyaratkan pelaku menyadarinya, asal sudah menjadi akibat langsung dari perbuatan-perbuatannya (sebab apabila pelaku sengaja untuk menimbulkan akibat-akibat itu maka perbuatannya itu tidak lagi menimbulkan kejahatan sengaja manganiaya, tetapi menganiaya berat atau sengaja membunuh, atau tidak lagi sengaja menganiaya dengan berencana, tetapi sengaja menganiaya berat dengan berencana atau sengaja membunuh dengan berencana).⁴⁸

⁴⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 354.

⁴⁷Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 355.

⁴⁸Mulano, *Pembahasan Hukum, Pembahasan Istilah-istilah Hukum Belanda – Indonesia*, (cet. 1, Jaktim: Ghalia Indonesia, 1982), 144.